

REKAPITULASI – DPSHP
2023

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 54 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: berdasarkan ketentuan pasal 79 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2022;

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2023
- Lampiran 1 Halaman